

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 1982

TENTANG

USAHA PERTAMBANGAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

SP 22  
9.71

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Mengingat :
- a. bahwa penggolongan bahan galian golongan "C" telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jls. pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 serta Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamban/1981 tanggal 3 Juni 1981 ;
  - b. bahwa bahan galian golongan "C" perlu diatur dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah ;
  - c. bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C".

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
  7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174) ;
  10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas-tugas dibidang Keagrariaan dengan Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum ;
  11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamban/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital (Bahan Galian Golongan "C") ;

12. Surat Edaran Menteri, Dalam Negeri Nomor 545/4430/PROB tanggal 15 Desember 1964 tentang Pedoman dan Petunjuk Penyusunan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C".

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I - Nusa Tenggara Timur.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C".

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. "Daerah Tingkat II" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. "Bahan Galian Golongan C" adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian golongan strategis dan bahan galian golongan vital ;
- f. "Pekerjaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C" adalah setiap pekerjaan yang diserahkan untuk menggali bahan galian golongan "C" dengan maksud untuk memanfaatkannya dan mempunyai nilai ekonomis termasuk bangunan-bangunan, bidang-bidang, perlengkapan-perengkapan, mesin-mesin yang langsung dibu -  
kan untuk pekerjaan tersebut ;
- g. "Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C" adalah terdiri atas Usaha Per -  
tambangan Eksploitasi, Eksplorasi, Pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan  
perjualan ;
- h. "Surat izin pertambangan daerah (SIPD)" adalah kuas pertambangan bahan gali -  
an golongan "C".

B A B II  
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

Pasal 2

Bahan Galian Golongan "C" terdiri atas :

- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite) ;
- asbes, talk, mika, grafit, magnesit ;
- yaspit, leusit, tawas (alum), oker ;
- batu permata, batu setengah permata ;
- pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit ;
- batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (gullers -  
earth) ;
- marmer, batu tulis ;
- batu kapur, dolomit, kalsit ;
- granit, andosit, basal, trachit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak me -  
ngandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang  
berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 3

Bagi Bahan-bahan Galian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas sepanjang -  
terletak dilepas pantai, izin usaha pertambangan diberikan oleh Menteri Per -  
tambangan dan Energi.

B A B III  
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN  
GALIAN GOLONGAN "C"

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" baru dapat dilakukan -  
apabila telah memperoleh surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ;

(2) Usaha .....

(2) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Bahan Usaha Milik Negara ;
- b. Perusahaan Daerah ;
- c. Koperasi ;
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan mempunyai pengurus yang berkebangsaan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan ;
- e. Pertambangan Rakyat dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang tinggal di Daerah atau Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan "C" yang bersangkutan ;
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Daerah dan atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan di satu pihak dengan Badan Hukum Swasta atau perorangan.

B A B IV

TATACARA MEMPEROLEH  
SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 5

- (1) Permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah, dalam bentuk sesuai contoh dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan luas wilayah maksimal 25 (dua puluh lima) hektar harus dilampiri dengan :
  - a. Peta wilayah yang dimohon yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan skala 1 : 1.000 (satu berbanding seribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan ;
  - b. Salinan/foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum, dalam akte mana antara lain menyebutkan berusaha di bidang pertambangan yg sudah terdaftar pada Pengadilan Negeri setempat bagi CV dan Firma, dan tambahan pengesahan dari Departemen Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT).
  - c. Rekomendasi pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi yang memuat tata cara penambangannya, keselamatan kerja dan lingkungan hidup.
- (3) Untuk permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan luas wilayah yang melebihi 25 (dua puluh lima) hektar harus dilampirkan :
  - a. Peta wilayah yang dimohon, yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas dengan skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan memuat peta situasi yang bersangkutan ;
  - b. Peta geologi, laporan potensi endapan, rencana biaya dan analisis dampak lingkungan ;
  - c. pernyataan sebagai ahli dari yang bersangkutan, lengkap dengan daftar riwayat hidup serta salinan ijazah dan bila sudah bekerja harus ada ijin dari atasannya ;
  - d. pernyataan jaminan bank.
- (4) Hanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Daerah ini yang dapat dipertimbangkan.
- (5) Apabila beberapa perusahaan, badan hukum atau perorangan yang mengajukan permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk wilayah yang sama, maka yang pertama-tama mendapat penyelesaian ialah permohonan yang terdahulu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 6

Dengan mengajukan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) maka pemohon dengan sendirinya telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

PEMBERIAN SURAT IJIN PERTAMBANGAN  
DAERAH (SIPD)

Pasal 7

- (1) Surat Ijin Pertambangan Daerah (HIPD) diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan contoh pada lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum Gubernur Kepala Daerah memberikan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) terlebih dahulu meminta pendapat Bupati Kepala Daerah dan Instansi - instansi yang berkepentingan tentang hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dikirimnya permintaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Gubernur Kepala Daerah tidak menerima pernyataan keberatan dari Bupati Kepala Daerah dan Instansi - instansi yang berkepentingan, maka Surat Ijin Pertambangan Daerah dapat dikeluarkan.

Pasal 8

- (1) Mereka yang mempunyai hak atas tanah yang mungkin akan mendapat ganti kerugian karena adanya pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat mengajukan hak tersebut kepada Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Apabila telah ada hak atas tanah yang bersangkutan dengan Wilayah Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi, yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan yang berhak atas tanah berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika tidak mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Jika yang bersangkutan juga tidak dapat menerima penentuan Gubernur Kepala Daerah tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi Daerah/Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 9

Apabila telah diperoleh Ijin Pertambangan Daerah atas suatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan tambang tersebut kepada Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah, dengan ketentuan :

- a. sebelum pekerjaan dimulai, perlu diperlihatkan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) atau salinan yang sah, perlu diberitahukan tentang maksud dan tempat-tempat pekerjaan itu akan dilakukan ;
- b. diberi ganti rugi atau jaminan ganti rugi terlebih dahulu.

Pasal 10

Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati Kepala Daerah tempat terdapatnya bahan galian golongan "C" untuk memberikan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

B A B VI

JANGKA WAKTU SURAT IJIN PERTAMBANGAN  
DAERAH (SIPD)

Pasal 11

- (1) Surat Ijin Pertambangan Daerah (SKPD) diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, setiap kali untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun, atas permohonan Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).
- (2) Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk jangka waktu melebihi ketentuan termaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Pertambangan dan Energi Up. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

- (3) Bilamana dianggap perlu, para melaksanakan obyek eksplorasi dengan luas wilayah melebihi 25 (dua puluh lima) hektar dalam rangka menyusun study ke layakan, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) selama satu tahun dengan kemungkinan perpanjangan untuk jangka waktu satu tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.
- (4) Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dan atau perpanjangannya, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan saran teknis Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Up. Direktur Teknik Pertambangan dan atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat.

#### B A B VII

#### BERAKHIRNYA SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

##### Pasal 12

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat menyerahkan kembali Surat Ijin Pertambangan Daerahnya dengan Pernyataan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah, disertai alasan-alasan yang menyebabkan Surat Ijin Pertambangan Daerah tersebut diserahkan kembali.
- (2) Pengembalian Surat Ijin Pertambangan Daerah dinyatakan sah setelah disetujui Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 13

Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat dibatalkan oleh Gubernur Kepala Daerah, apabila Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah tersebut tidak menaati syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

##### Pasal 14

Apabila waktu yang ditentukan dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah telah berakhir sedang tidak dimohon kembali perpanjangannya, maka surat ijin Pertambangan Daerah (SIPD) tersebut berakhir menurut hukum.

##### Pasal 15

Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan maka Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat dipindahkan kepada Badan/ orang lain atas beben Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah dengan ijin Gubernur Kepala Daerah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

#### B A B VIII

#### LUAS WILAYAH IJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

##### Pasal 16

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) maksimal 5 (lima) hektar. Kepada Perorangan hanya dapat diberikan satu Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) Surat Ijin Pertambangan Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) terhadap permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah untuk bahan galian yang sejenis dalam satu lokasi dengan luas masing-masing maksimal 5 (lima) hektar.
- (3) Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk wilayah yang luasnya melobihi 25 (dua puluh lima) hektar hanya dapat diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi up. Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (4) Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) tersebut pada ayat (3) pasal ini, hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian dengan luas wilayah maksimal 1.000 (seribu) hektar.

| 1   | 2                                                                                   | 3      | 4   | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|
| 20. | Batu Apung                                                                          | 112,50 | 225 |   |
| 21. | T r a s                                                                             | 112,50 | 225 |   |
| 22. | Opsidian                                                                            | 112,50 | 225 |   |
| 23. | Perlin                                                                              | 150    | 225 |   |
| 24. | Tanah diatome                                                                       | 150    | 225 |   |
| 25. | Tanah serap                                                                         | 150    | 225 |   |
| 26. | Marmer                                                                              | 375    | 750 |   |
| 27. | Batu tulis                                                                          | 150    | 300 |   |
| 28. | Batu kapur                                                                          | 75     | 150 |   |
| 29. | Dolomit                                                                             | 112,50 | 225 |   |
| 30. | Kalsit                                                                              | 150    | 225 |   |
| 31. | Granit, Andesit, Basalt,<br>Trakhit (Batuan Bangunan)                               | 150    | 300 |   |
| 32. | Berbagai jenis tanah liat :                                                         |        |     |   |
|     | a. Tanah liat tahan api                                                             | 150    | 300 |   |
|     | b. Tanah liat ball                                                                  | 150    | 300 |   |
|     | c. Tanah liat untuk bahan-bahan<br>bangunan (Batu bata, genteng,<br>dan sebagainya) | 75     | 150 |   |
| 33. | Pasir dan kerikil :                                                                 |        |     |   |
|     | a. untuk bahan bangunan                                                             | 75     | 150 |   |
|     | b. untuk pengurugan                                                                 | 75     | 150 |   |

B A B X  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN  
Pasal 19

Tata cara pembayaran dan penysetoran iuran tetap, iuran produksi dan atau pungutan-pungutan lainnya yang sah, yang berhubungan dengan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 20.

Hasil pembayaran iuran dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini disetor kepada Pemegang Kas Daerah.

B A B XI  
PEMBAGIAN IURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 21

Pembagian iuran pertambangan dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. 70 % (tujuh puluh prosen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- b. 30 % (tiga puluh prosen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I.

B A B XII  
KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IJIN  
PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

Pasal 22

Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum pada Departemen Pertambangan dan Energi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

Pasal 23

- (1) Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) wajib memberikan perlindungan dan pemeliharaan keselamatan kerja serta pengamanan teknis guna kepentingan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masalah tersebut dan petunjuk teknis dari pejabat/instansi yang berwenang di bidang pertambangan.

- (2) Pemegang SIPD wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Pemegang SIPD wajib untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian bahan galian golongan "C", yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
- (4) Pemegang SIPD wajib memelihara kelestarian/penyelamatan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian benturan sungai.
- (5) Pemegang SIPD wajib mengamankan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian sumber air.

B A B XIII  
PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 24

Pengawasan Usaha Pertambangan meliputi :

- a. Pengawasan teknis penambangan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup ;
- b. Pengawasan hasil pekerjaan tambang.

Pasal 25

Pengawasan teknik penambangan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal 24 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

Pasal 26

Pengawasan hasil pekerjaan pertambangan dimaksud pada huruf b pasal 24 Peraturan Daerah tersebut diatas dipusatkan pada Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah pada Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal-pasal dari Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 28

Semua usaha pertambangan bahan galian golongan "C" yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berjalan dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sudah harus menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

B A B XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kupang, 2 Desember 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
NUSA TENGGARA TIMUR,

K E T U A,

cap/ttd

cap/ttd

( J. N. MANAFE )

( BEN MBQI )

Disahkan . . . . .

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Keputusan tanggal 22 Septem  
ber 1983 Nomor 545.63-538.

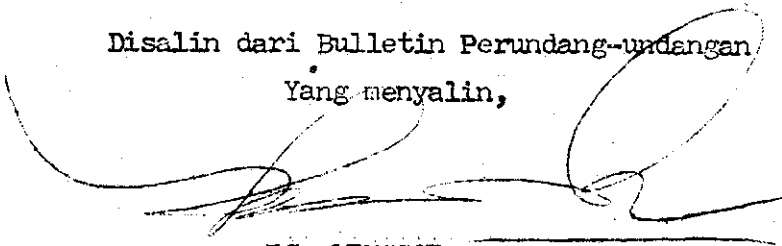
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa  
Tenggara Timur Nomor 7a Tanggal 7  
Januari 1984 Tahun 1984 Seri C  
Nomor 1.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

cap/ttd

( DRS. S. DAUD )

Disalin dari Bulletin Perundang-undangan  
Yang menyalin,

  
IS LENGGOE

**PEJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 14 TAHUN 1982**  
**TENTANG**  
**USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**1. PEJELASAN UMUM :**

1. Pengelolaan Bahan Galian Golongan "C" telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan pasal 4 ayat(2) Undang-undang Nomor-11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Jis, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian serta Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/11/Pertamben/1981 tanggal 3 Juni 1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan untuk Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital.
2. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/2957/PUOD tanggal 12 Agustus 1981 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 545/4430/PUOD tanggal 15 Desember 1981 tentang Pedoman dan Petunjuk Penyusunan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C", maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" yang merupakan faktor yang cukup menentukan dalam proses kegiatan pembangunan fisik dan bahan baku industri. Dengan demikian Bahan Galian Golongan "C" ini dapat dikatakan salah satu faktor penentu atas lancar tidaknya proses kegiatan pembangunan prasarana dasar yang merupakan landasan titik tolak untuk kegiatan pembangunan lebih lanjut dalam berbagai sektor.
3. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahan Galian Golongan "C" sebagai suatu beban galian tidak saja memiliki nilai-nilai sosial ekonomis tetapi juga terdandung didalamnya nilai-nilai strategis, sosial politis dan sosial psychologis. Dengan demikian maka penambangan tersebut diapahkan kepada :
  - a. Potensi yang ada supaya diefektifkan;
  - b. Kesejahteraan lingkungan dan keselamatan pekerjaan terpelihara;
  - c. Potensi swasta Nasional bisa berkembang dan kesempatan kerja dapat meningkat seluas-luasnya ;
  - d. Kebutuhan bahan baku proyek pembangunan dapat terjamin;
  - e. Pengembangan sumber pendapatan Daerah.

**II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

## II. PERUBAHAN PASAL DAN AYAT :

Pasal 1 sampai dengan pasal 4 ayat (2) huruf a, Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) huruf f :

Yang dimaksud dengan Perusahaan adalah Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya.

Pasal 5 ayat (1) :

Bentuk Permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/11/Pertamban/1981 tanggal 3 Juni 1981.

Pasal 5 ayat (2) :

- Permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan jumlah maksimal 5 (lima) buah dengan luas masing-masing maksimal 5 (lima) hektar untuk bahan galian tentang sejenis dalam satu lokasi, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan satu Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD).

- Rekomendasi pertimbangan teknis dimaksudkan untuk mencegah sodim mungkin akibat yang timbulkan oleh cara pertambangan yang salah terhadap kelestarian alam dan keselamatan.

Pasal 5 ayat (3) s/d ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1)

Bentuk Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/11/Pertamban/1981 tanggal 3 Juni 1981.

Pasal 7 ayat (2) s/d ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 8 s/d pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17

Untuk tempat-tempat yang sebelum ada penutupan Peraturan Daerah telah dinyatakan sebagai wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penutupan bahan galian hanya dapat dilakukan atas Ijin Menteri Pertambangan dan Energi atas usul Gubernur Kepala Daerah dengan mengikutsertakan pendapat pertimbangan dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 18

- Yang dimaksud dengan pungutan-pungutan lainnya yang sah ialah pungutan berdasarkan suatu peraturan daerah yang lain dari Peraturan Daerah ini misalnya pungutan atas Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Tenggara Timur tentang loges.

Yang dimaksud dengan Survei Produksi ialah survei berdasarkan data produksi riil.

Pasal 19 s/d pasal 20 : Cukup jelas.